



PUTUSAN
Nomor 910 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan dan PKPU (keberatan terhadap pengesahan perdamaian/homologasi) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PORTIGON AG, yang diwakili oleh Gunter Roeseler dan Klaus Neuper, selaku prokuristen, berkedudukan di Herzogstr 15, 40217 Dusseldorf, Germany, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suhendra Asido Hutabarat, S.H., S.E., M.M., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LHP Law Corporation, beralamat di Grand Slipi Tower 8th Floor, Suite 8F, S. Parman St, Kavling 22-24, Jakarta, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2015;
Pemohon Kasasi dahulu Kreditur Lain;

T e r h a d a p:

- 1. PT SUPER EXIM SARI**, berkedudukan di Jalan Raya Jakarta Bogor Km 38,2 Cilangkap-Tapos, Kota Depok Jawa Barat (Menara Karya Building 17th Floor, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kavling 1-2, Jakarta, yang diwakili oleh Oey Bia Hua, Direktur PT Super Exim Sari, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jandri Siadari, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum "Siadari & Siadari", beralamat di Jalan Pejompongan V Nomor 5 B, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2016;
- 2. PT JAVA LUMBUNG BERKAH**, berkedudukan di Jalan Meruya Utara Blok 7 Nomor 8 A Kembangan Jakarta Barat, yang diwakili oleh Jonren Hoo, Direktur, dalam hal ini memberi kuasa Kepada Peber E.W. Silalahi, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Winarson & Partners Law Firm, berkantor di Patra Office Tower 17th Floor, suit 1702, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.32-34 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2015;

Halaman 1 dari 29 hal. Put. Nomor 910 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



Termohon Kasasi I, II dahulu Termohon dan Pemohon PKPU;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Hakim Pengawas telah memberikan laporan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami selaku Hakim Pengawas perkara PKPU Nomor 70/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga.Jkt.Pst., telah menerima Putusan Pengadilan Niaga Nomor 70/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 24 Mei 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

1. Mengabulkan Pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap Ketiga selama 39 (tiga puluh sembilan) hari kepada Termohon PKPU/PT Super Exim Sari;
2. Menyatakan Termohon PKPU/PT Super Exim Sari, berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap ketiga dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan bahwa Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2016, pukul 09.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeh Jakarta Pusat;
4. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU, Termohon PKPU/PT Super Exim Sari dan Kreditor yang dikenal melalui surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam persidangan sebagaimana yang telah ditetapkan pada di atas;
5. Menetapkan biaya pengurusan dan Imbalan Jasa Tim Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
6. Menanggukkan biaya perkara permohonan sampai dengan berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
2. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2016 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya Nomor 24-26-28, Jakarta Pusat, telah dilakukan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian yang dipimpin oleh Hakim Pengawas dan Tim Pengurus serta dihadiri oleh debitor, tim kuasa hukum debitor, dan para kreditor. Adapun dalam rapat tersebut, Debitor telah menyampaikan kepada para Kreditor mengenai progres yang telah dicapai oleh Debitor terkait dengan proposal perdamaian yang sudah diajukan sebelumnya. Dan dalam rapat tersebut

Halaman 2 dari 29 hal. Put. Nomor 910 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula debitor mohon agar rencana perdamaian yang diajukan ditetapkan menjadi Perjanjian Perdamaian yang tertuang dalam Putusan Perdamaian/Homologasi;

3. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2016, bertempat di Gedung Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya Nomor 24-26-28, Jakarta Pusat, telah dilaksanakan Rapat Pemungutan Surat (*voting*) terhadap Pembahasan Rencana Perdamaian yang diajukan Debitor, kepada para kreditor untuk dapat menyetujui rencana perdamaian menjadi perjanjian perdamaian yang tertuang dalam putusan perdamaian /homologasi. Adapun hasil pemungutan suara (*voting*) rencana perdamaian sebagai berikut:

Kreditor Konkuren

- > Jumlah kreditor konkuren yang hadir sebanyak 35 (tiga puluh lima) kreditor dengan jumlah tagihan sebesar Rp524.433.693.099,67 (lima ratus dua puluh empat miliar empat ratus tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tiga sembilan puluh sembilan koma enam puluh tujuh rupiah) dengan jumlah suara sebanyak 52.443 (lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh tiga) suara;
- > Kreditor konkuren yang hadir dan menyetujui rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor/PT Super Exim Sari (dalam PKPU) adalah sebanyak 34 (tiga puluh empat) kreditor, dengan jumlah tagihan sebesar Rp396.460.181.841,67 (tiga ratus sembilan puluh enam miliar empat ratus enam puluh juta seratus delapan puluh satu delapan ratus empat puluh satu koma enam puluh tujuh rupiah) yang mewakili 39.646 (tiga puluh sembilan enam ratus empat puluh enam) suara atau 77% (tujuh puluh tujuh persen) dengan rincian;
- > Jumlah tagihan kreditor konkuren yang tidak setuju dengan perpanjangan sebanyak satu Kreditor, yakni kreditor PT Clemont Finance Indonesia dengan jumlah tagihan sebesar Rp127.973.511.258,00 (seratus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) yang mewakili 12.797 (dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh) suara atau 23% (dua puluh tiga persen);

Kreditor Separatis

- > Jumlah Kreditor Separatis yang hadir sebanyak lima kreditor dengan jumlah tagihan sebesar Rp510.336.748.133,60 (lima ratus sepuluh miliar tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu

Halaman 3 dari 29 hal. Put. Nomor 910 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus tiga puluh tiga rupiah) dengan jumlah suara sebanyak 51.034 (lima puluh satu tiga puluh empat) suara;

- > Kreditur Separatis yang hadir dan menyetujui Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitor/PT Super Exim Sari (dalam PKPU) adalah sebanyak tiga kreditor, dengan jumlah tagihan sebesar Rp375.495.356.429,36 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua puluh sembilan koma tiga puluh enam rupiah) yang mewakili 37.550 (tiga puluh tujuh lima ratus lima puluh) suara atau 74% (tujuh puluh empat persen);
- > Jumlah tagihan kreditor separatis yang tidak setuju dengan perpanjangan sebanyak satu kreditor, yakni kreditor PT Bank Danamon Indonesia, Tbk., dengan jumlah tagihan sebesar Rp86.706.223.591.92, (delapan puluh enam miliar tujuh ratus enam juta dua ratus dua puluh tiga lima ratus sembilan puluh satu koma sembilan puluh dua rupiah) yang mewakili 8.671 (delapan ribu enam ratus tujuh puluh satu) suara atau 17% (tujuh belas persen);
- > Jumlah tagihan kreditor separatis yang hadir dan abstain terhadap rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor/PT Super Exim Sari (dalam PKPU) adalah sebanyak satu kreditor, yakni Kredito Portigon AG, dengan jumlah tagihan sebesar Rp48.135.168.112,32, (empat puluh delapan miliar seratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu seratus dua belas koma tiga puluh dua rupiah) yang mewakili 4.814 (empat ribu delapan ratus empat belas) suara atau 9% (sembilan persen);

Dengan demikian hasil *voting* tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU tentang Rencana Perdamaian dapat diterima;

4. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2016 Hakim Pengawas telah menerima Laporan Hasil Rapat Pemungutan Suara/*Voting* Pembahasan Rencana Perdamaian;
5. Bahwa melihat hasil rapat kreditor pada tanggal 23 Juni 2016, maka Hakim Pengawas merekomendasikan agar Hakim Majelis menerima rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor/PT Super Exim Sari (Dalam PKPU) yang kemudian ditetapkan menjadi perjanjian perdamaian yang tertuang dalam putusan perdamaian/homologasi;

Menimbang, bahwa telah membaca dan mempelajari Laporan Hasil

Halaman 4 dari 29 hal. Put. Nomor 910 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Pemungutan Suara/*Voting* Pembahasan Rencana Perdamaian Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU Tetap) PT Super Exim Sari (Dalam PKPU Tetap) tanggal 23 Juni 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tim Pengurus bersama-sama dengan Hakim Pengawas telah melaksanakan Rapat Pemungutan Suara/*Voting* Pembahasan Rencana Perdamaian pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
2. Bahwa rapat pemungutan suara tersebut dihadiri oleh, Bapak Kisworo, S.H., M.H., selaku Hakim Pengawas, dan Ibu Ravita Lina, S.H., M.H., selaku Panitera, Ibu Titik Kiranawati Soebagjo, S.H., selaku Tim Pengurus PT Super Exim Sari (Dalam PKPU) dan Debitur PKPU yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya yakni Bapak Jandri Siadari Onasis, S.H., dan Bapak Wiko Widiyanto, S.H., serta seluruh kreditur yang terbagi atas:
 - 2.1. Lima Kreditur Separatis yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT ICBC Indonesia, PT Bank OCBC NISP, Tbk., Portigon AG, PT Bank Danamon Indonesia Tbk.;
 - 2.2. 35 (tiga puluh lima) Kreditur Konkuren, dengan rincian sebagai berikut:
 - 2.2.1. PT Bank OCBC NISP, Tbk;
 - 2.2.2. PT Bank Mandiri;
 - 2.2.3. PT Indochemical Citra Kimia;
 - 2.2.4. Rina Hendrawan Dharma;
 - 2.2.5. PT Bhineka Tatamulya Industri;
 - 2.2.6. PT Sahabat Harapan Nusantara;
 - 2.2.7. PT Honest Best Investment Ltd.;
 - 2.2.8. Formosa Global Co Ltd.;
 - 2.2.9. Jason Industry Co.;
 - 2.2.10. PT Estika Jasatama;
 - 2.2.11. PT Inter Aneka Lestari Kimia;
 - 2.2.12. Inabata Singapore (PTE) Ltd;
 - 2.2.13. PT Akino Wahana Mulia;
 - 2.2.14. Rieckermann;
 - 2.2.15. PT Trivesta Polymas Perkasa;
 - 2.2.16. PT Cemani Toka;
 - 2.2.17. PT Samudra Nusantara Express;
 - 2.2.18. PT Jamaya Plastik Industri Perkasa;
 - 2.2.19. Toyota Tsuho Asia Pasifik PTE LTD;

Halaman 5 dari 29 hal. Put. Nomor 910 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



- 2.2.20. PT BTMU-BRI Finance;
 - 2.2.21. Bapak Lauw Rudy;
 - 2.2.22. Java Lumbung Berkah;
 - 2.2.23. Kheng Tjin Pin;
 - 2.2.24. PT Sanjaya Konsultindo Nusantara;
 - 2.2.25. Yenni Maresa;
 - 2.2.26. PT Polychemie Asia Pacific Permai;
 - 2.2.27. PT PPA Finance;
 - 2.2.28. PT Mulya Adhi Paramita;
 - 2.2.29. PT Almega Sejahtera;
 - 2.2.30. Asia Capital Management Group (Tiwi);
 - 2.2.31. Asia Capital Management Group (Metta);
 - 2.2.32. Clemont Finance Indonesia;
 - 2.2.33. PT Singa Terbang Dunia;
 - 2.2.34. Reifenhauesser Private LTD;
 - 2.2.35. PT Panca Budi Pratama;
3. Bahwa kemudian tim pengurus menyampaikan kepada para kreditur, agenda *voting* hari ini adalah *voting* terhadap rencana perdamaian yang telah final, dan tim pengurus memulai proses *voting* dengan terlebih dahulu memanggil kreditur konkuren dan kemudian memanggil kreditur separatis;
4. Bahwa kemudian *voting* atas rencana perdamaian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf a dan Pasal 281 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dan hasil dari Rapat Pemungutan Suara/*Voting* Pembahasan Rencana Perdamaian PT Super Exim Sari (Dalam PKPU) adalah sebagai berikut:

Kreditur Konkuren

- 4.1. Jumlah kreditur konkuren yang hadir sebanyak 35 (tiga puluh lima) kreditur dengan jumlah tagihan sebesar Rp524.433.693.099,67 (lima ratus dua puluh empat miliar empat ratus tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tiga sembilan puluh sembilan koma enam puluh tujuh rupiah) dengan jumlah suara sebanyak 52.443 (lima puluh dua empat ratus empat puluh tiga) suara;
- 4.2. Kreditur konkuren yang hadir dan menyetujui rencana perdamaian PT Super Exim Sari (dalam PKPU) adalah sebanyak 34 (tiga puluh empat) kreditur, dengan jumlah tagihan sebesar Rp396.460.181.841,67 (tiga ratus sembilan puluh enam miliar empat ratus enam puluh juta seratus delapan puluh satu delapan ratus empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu koma enam puluh tujuh rupiah) yang mewakili 39.646 (tiga puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh enam) suara dengan rincian;

- 4.2.1. PT Bank OCBC NISP, Tbk;
- 4.2.2. PT Bank Mandiri;
- 4.2.3. PT Indochemical Citra Kimia;
- 4.2.4. Rina Hendrawan Dharma;
- 4.2.5. PT Bhineka Tatamulya Industri;
- 4.2.6. PT Sahabat Harapan Nusantara;
- 4.2.7. PT Honest Best Investment Ltd.;
- 4.2.8. Formosa Global Co Ltd.;
- 4.2.9. Jason Industry. Co;
- 4.2.10. PT Estika Jasatama;
- 4.2.11. PT Inter Aneka Lestari Kimia;
- 4.2.12. Inabata Singapore (PTE) Ltd;
- 4.2.13. PT Akino Wahana Mulia;
- 4.2.14. Rieckermann;
- 4.2.15. PT Trivesta Polymas Perkasa;
- 4.2.16. PT Cemani Toka;
- 4.2.17. PT Samudra Nusantara Express;
- 4.2.18. PT Jamaya Plastik Industri Perkasa;
- 4.2.19. Toyota Tsuho Asia Pasifik PTE LTD;
- 4.2.20. PT BTMU-BRI Finance;
- 4.2.21. Bapak Lauw Rudy;
- 4.2.22. Java Lumbung Berkah;
- 4.2.23. Kheng Tjin Pin;
- 4.2.24. PT Sanjaya Konsultindo Nusantara;
- 4.2.25. Yenni Maresa;
- 4.2.26. PT Polychemie Asia Pacific Permai;
- 4.2.27. PT PPA Finance;
- 4.2.28. PT Mulya Adhi Paramita;
- 4.2.29. PT Almega Sejahtera;
- 4.2.30. Asia Capital Management Group (Tiwi);
- 4.2.31. Asia Capital Management Group (Metta);
- 4.2.32. PT Singa Terbang Dunia;
- 4.2.33. Reifenhauesser Private LTD;
- 4.2.34. PT Panca Budi Pratama;

Halaman 7 dari 29 hal. Put. Nomor 910 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.3. Jumlah tagihan kreditor konkuren yang tidak setuju dengan perpanjangan sebanyak satu kreditor, yakni kreditor PT Clemont Finance Indonesia dengan jumlah tagihan sebesar Rp127.973.511.258,00 (seratus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) yang mewakili 12.797 (dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh) suara;

Kreditur Separatis

- 4.4. Jumlah Kreditur Separatis yang hadir sebanyak 5 Kreditor dengan jumlah tagihan sebesar Rp510.336.748.133,60 60 (lima ratus sepuluh miliar tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) dengan jumlah suara sebanyak 51.034 (lima puluh satu ribu tiga puluh empat) suara;
- 4.5. Kreditur separatis yang hadir dan menyetujui rencana perdamaian PT Super Exim Sari (dalam PKPU) adalah sebanyak tiga kreditor, dengan jumlah tagihan sebesar Rp375.495.356.429,36 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua puluh sembilan koma tiga puluh enam rupiah) yang mewakili 37.550 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh) suara dengan rincian:
- 4.5.1 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;
- 4.5.2 PT ICBC Indonesia;
- 4.5.3 PT Bank OCBC NISP, Tbk;
- 4.6. Jumlah tagihan Kreditor Separatis yang tidak setuju dengan Rencana Perdamaian sebanyak 1 Kreditor, yakni Kreditor PT Bank Danamon Indonesia, Tbk., dengan jumlah tagihan sebesar Rp86.706.223.591,92 (delapan puluh enam miliar tujuh ratus enam juta dua ratus dua puluh tiga lima ratus sembilan puluh satu koma sembilan puluh dua rupiah) yang mewakili 8.671 (delapan ribu enam ratus tujuh puluh satu) suara;
- 4.7. Jumlah tagihan Kreditor separatis yang hadir dan abstain terhadap rencana perdamaian PT Super Exim Sari (Dalam PKPU) adalah sebanyak satu kreditor, yakni Kreditor Portigon AG, dengan jumlah tagihan sebesar Rp48.135.168.112,32, (empat puluh delapan miliar seratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu seratus dua belas koma tiga puluh dua rupiah) yang mewakili 4.814 (empat ribu delapan ratus empat belas) suara;



5. Bahwa terhadap tagihan Kreditor Portigon AG yang menghadiri rapat pemungutan suara atas rencana perdamaian akan tetapi Portigon AG tidak mempergunakan hak suaranya (abstain) terhadap pemungutan suara rencana perdamaian PT Super Exim Sari (Dalam PKPU), maka perhitungan suara Portigon AG masuk sebagai suara yang menolak rencana perdamaian, sehingga total tagihan yang menolak rencana perdamaian adalah sebesar Rp134.841.391.704,24 (seratus tiga puluh empat miliar delapan ratus empat puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat koma dua puluh empat rupiah) atau sama dengan 13.484 (tiga belas ribu empat ratus delapan puluh empat) suara;
6. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas serta menunjuk Pasal 281 ayat (1) huruf a dan Pasal 281 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 seluruh unsurnya telah terpenuhi, sehingga kami Tim Pengurus PT Super Exim Sari (Dalam PKPU) memohon kepada Hakim Pengawas untuk dapat melaporkan kepada Majelis Hakim Pemutus agar kiranya PKPU PT Super Exim Sari dinyatakan berakhir dengan perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya di hadapan Hakim Pengawas Perkara Nomor 70/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga.Jkt.Pst., Termohon PKPU, para kreditor dan atau kuasa para kreditor telah menyetujui perjanjian perdamaian tertanggal 23 Juni 2016, adapun isi dari Perjanjian Perdamaian tersebut sebagai berikut:

A. Pendahuluan

A.1 Latar Belakang

PT Super Exim Sari adalah perusahaan yang bergerak di usaha Manufacture Packaging Plastik;

Perusahaan dinyatakan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pdt.Sus/PKPU /2015/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 13 Oktober 2015;

Dengan demikian, sesuai dengan maksud PKPU yaitu tercapainya perdamaian dengan para kreditor, dan sebagaimana yang diwajibkan oleh Undang Undang Kepailitan di Indonesia yang tertera pada Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004, Perseroan bermaksud untuk mengusulkan rencana perdamaian ini dalam cakupan proses PKPU;

Rencana perdamaian yang disusulkan ini telah disusun berdasarkan analisis dan prakiraan manajemen, atas kemampuan keuangan perseroan untuk melunasi utangnya kepada para kreditor. Kami ingin



menyampaikan terima kasih kepada para kreditor yang telah memberikan masukan dalam rencana perdamaian ini;

A.2 Kondisi Perseroan Saat Ini

Perseroan sampai dengan saat ini masih terus melaksanakan kegiatan operasionalnya (*going concern*), namun keterbatasan modal usaha mengakibatkan pabrik belum dapat dioperasikan secara penuh. Ditambah keadaan ekonomi nasional yang melemah, mengakibatkan kondisi market memburuk dan melemahkan usaha perseroan; Harga jual yang rendah dan ongkos produksi yang tinggi menyebabkan keuntungan perseroan berkurang secara tajam; Namun Perseroan tetap memiliki tanggung jawab memenuhi semua kewajibannya kepada para kreditor perseroan;

B. Usulan Perdamaian

Bahwa sesuai dengan rencana perseroan untuk mengembangkan dan menjalankan kegiatan operasional secara penuh, guna meningkatkan kemampuan perseroan merestrukturisasi pembayaran utang kepada para kreditornya;

B.1 Rencana Pembayaran Kreditor Separatis

1. Jangka waktu pembayaran dengan tenor selama 10 (sepuluh) tahun;
2. Grace period satu tahun;
3. Besarnya pembayaran pokok setiap tahunnya adalah sebagai berikut:
 - Tahun ke satu = 0 % (nol persen) per tahun;
 - Tahun ke dua = 0.24 % (nol koma dua puluh empat persen) per tahun;
 - Tahun ke Tiga = 1.43 % (satu koma empat puluh tiga persen) per tahun;
 - Tahun ke empat = 1.43 % (satu koma empat puluh tiga persen) per tahun;
 - Tahun ke lima = 2.22 % (dua koma dua puluh dua persen) per tahun;
 - Tahun ke enam = 3.49 % (tiga koma empat puluh sembilan persen) per tahun;
 - Tahun ke tujuh = 4.76 % (empat koma tujuh puluh enam persen) per tahun;
 - Tahun ke delapan = 16.03 % (enam belas koma tiga persen) per tahun;

Halaman 10 dari 29 hal. Put. Nomor 910 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



tahun;

- Tahun ke sembilan = 20.47 % (dua puluh koma empat puluh tujuh persen) per tahun;
- Tahun ke sepuluh = 49.94 % (empat puluh sembilan koma sembilan puluh empat persen) per tahun;

4. Besarnya pembayaran bunga setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

- Tahun ke satu = 10 % per tahun, 1 % dibayar, 9 % *dideferred*;
- Tahun ke dua = 10 % per tahun, 3 % dibayar, 7 % *dideferred*;
- Tahun ke Tiga = 10 % per tahun, 5 % dibayar, 5 % *dideferred*;
- Tahun ke empat = 10 % per tahun, 8 % dibayar, 2 % *dideferred*;
- Tahun ke lima s/d tahun ke sepuluh = 10 % per tahun;
- *Deferred* bunga akan dibayar pada tahun ke sembilan dan sepuluh;

5. Tagihan valas akan dikonversikan menjadi rupiah dengan nilai tukar kurs tengah BI pada tanggal 13 Oktober 2015;

6. Dengan ringkasan pembayaran kepada kreditur separatis adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

Description	%	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mandiri	67%	1.603	6.774	15.368	25.171	34.390	40.293	43.653	66.522	121.082	215.305	134.590
Danamon	15%	435	1.837	4.167	6.762	9.134	10.644	11.430	16.291	26.803	44.501	27.181
OCBC	4%	104	441	1.000	1.622	2.191	2.554	2.742	3.909	6.977	12.410	7.708
Portigon	8%	216	913	2.072	3.363	4.542	5.293	5.684	8.102	13.561	22.902	14.057
Total	100%	2.511	10.614	24.079	39.306	53.481	62.541	67.545	100.574	179.275	315.463	196.375

7. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. :

- Akan dilakukan peningkatan nilai pengikatan hak tanggungan atas tanah dan bangunan yang menjadi agunan menjadi sebesar nilai pasar sesuai hasil penilaian appraisal yang terbaru dan akan dilakukan paling lambat dalam waktu enam bulan setelah homologasi;
- Penunjukkan konsultan keuangan independen untuk mendampingi dan mengawasi PT Super Exim Sari dalam menjalankan aktivitas usahanya”;

8. PT Bank ICBC Indonesia:

- a. Jangka waktu pembayaran dengan tenor selama delapan tahun;

Halaman 11 dari 29 hal. Put. Nomor 910 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



- b. Grace period satu tahun;
- c. Besarnya pembayaran pokok setiap tahunnya adalah:
- Tahun ke satu = 0% (nol persen) per tahun;
 - Tahun ke dua = 0,24 % (nol koma dua puluh empat persen) per tahun;
 - Tahun ke tiga = 1,43 % (satu koma empat puluh tiga persen) per tahun;
 - Tahun ke empat = 1,43 % (satu koma empat puluh tiga persen) per tahun;
 - Tahun ke lima = 12,63 % (dua belas koma enam puluh tiga persen) per tahun;
 - Tahun ke enam = 18,49 % (delapan belas koma empat puluh sembilan persen) per tahun;
 - Tahun ke tujuh = 24,76 % (dua puluh empat koma tujuh puluh enam persen) per tahun;
 - Tahun ke delapan = 41,02 % (empat puluh satu koma dua persen) per tahun;
- d. Besarnya pembayaran bunga setiap tahunnya adalah sebagai berikut:
- Tahun ke satu = 10% per tahun, 1% dibayar, 9% *dideferred*;
 - Tahun ke dua = 10% per tahun, 3% dibayar, 7% *dideferred*;
 - Tahun ke tiga = 10% per tahun, 5% dibayar, 5% *dideferred*;
 - Tahun ke empat = 10% per tahun, 8% dibayar, 2% *dideferred*;
 - Tahun ke lima s/d tahun ke Delapan = 10% per tahun;
 - *Deferred* bunga akan dibayar pada tahun ke tujuh dan delapan;
- e. Tagihan valas akan dikonversikan menjadi rupiah dengan nilai tukar kurs tengah BI pada tanggal 13 Oktober 2015;
- f. Perhitungan denda dan *penalty* kepada kreditur separatis akan dihapuskan apabila dalam perjalanannya, PT Super Exim Sari dapat memperoleh investor dan dapat menurunkan sebagian pokok pinjaman kreditur;
- g. Dengan ringkasan pembayaran kepada kreditur separatis adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

Description	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



PT Bank ICBC Indonesia	153	648	1.271	2.387	4.762	7.271	11.721	19.422	11.456
---------------------------	-----	-----	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------

9. PT Bank OCBC NISP, Tbk.

Jumlah fasilitas yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

1. Fasilitas TL restru sejumlah Rp20.509.572.961,00 (dua puluh miliar lima ratus sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah);
2. Fasilitas TL ekstra satu sejumlah Rp8.394.427.063,00 (delapan miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam puluh tiga rupiah);
3. Fasilitas TL ekstra tiga sejumlah Rp939.796.219,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus sembilan belas rupiah) akan dihapus tagih setelah seluruh fasilitas dibayar lunas;

B.2 Kreditur Konkuren

B.2.1 Hutang Dagang

1. Tabel pembayaran hutang dagang dengan saldo di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dicicil dalam waktu empat tahun adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

Nama	Jumlah	2017	2018	2019	2020
TOYOTA TSUSHO ASIA PACIFIC PTE LTD	19.740	2.961	3.948	3.948	8.883
BAPAKYUN SAN	14.495	1.450	2.174	2.899	7.972
PTSINGA TERBANG DUNIA	11.408	1.711	2.282	2.282	5.134
PTASIA CAPITAL MANAGEMENT GROUP	9.042	904	1.356	1.356	5.425
BAPAK LAUW RUDY	5.800	580	870	1.160	3.190
INABATA SINGAPORE (PTE) LTD	5.678	852	1.136	1.136	2.555
HARIYONO KAMAJAYA	5.000	500	750	1.000	2.750
PT SAKATA I NX INDONESIA	4.344	652	869	869	1.955
REI FEN HAUSER PRIVATE LTD.	4.078	408	612	816	2.243
FORMOSA GLOBAL CO Ltd	4.067	407	610	813	2.237
PT INTER ANEKA LESTARI KIMIA	3.779	567	756	756	1.700



PTJAVA LUMBUNG BERKAH	3.763	564	753	753	1.693
PT PANCA BUDI PRATAMA	3.295	494	659	659	1.483
YENNI MARESA	3.000	300	450	600	1.650
PT INDOCHEMICAL CITRA KIMIA	2.872	431	574	574	1.292
PT JAMAYA PLASTIK INDUSTRI PERKASA	2.121	318	424	424	955
PT SAHABAT HARAPAN NUSANTARA	2.050	308	410	410	923
BAPAK TEDDY	2.000	200	300	400	1.100

2. Pembayaran hutang dagang dengan saldo dibawah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) namun lebih besar dari Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dicicil dalam waktu tiga tahun adalah sebagai berikut:

(Dalam jutaan rupiah)

Nama	Jumlah	2017	2018	2019
PT CEMANI TOKA	1.696	170	254	1.272
RIECKERMANN	1.278	128	192	958
PT AKINO WAHANA MULIA	1.193	119	179	895
PT KUNYUN GRAVURE INDUSTRIES INDONESIA	1.159	116	174	869
PT MULYAADHI PARAMITA	956	96	143	717
PT PRESISI UTAMA INDONESIA	858	86	129	643
PT ESTIKA JASATAMA	746	75	112	560
PT SANJAYA KONSULTINDO NUSANTARA	700	70	105	525
KHENG TJIN PIN	608	61	91	456
JASON INDUSTRY CO. Ltd	474	47	71	356
PT ASURANSIADIRA	427	43	64	320

3. Tabel pembayaran hutang dagang dengan saldo dibawah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan diatas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan dicicil 18 (delapan belas) bulan;

(dalam jutaan rupiah)



Nama	Jumlah	2017	2018
PT BHINEKA TATAMULYA INDUSTRI	373	149	224
PTSAMUDRA NUSANTARA EXPRESS	339	136	204
PTHANDOK ELEVATOR INDONESIA	200	80	120
PTTRIVESTA POLYMAS PERKASA	164	66	99
PT KARUNIATAMA POLYPACK	132	53	79
PTYAMATOGAMA INDONESIA	121	48	73
RINA HENDRAWAN DHARMA	99	39	59
PTDELOITTE KONSULTAN INDONESIA FINANCIAL ADVISORY	64	26	38
PTSARI SARANA KIMIATAMA	51	21	31
PT KING PAPER	44	18	26
PTTRICKY PUTRA MANDIRI	42	17	25
PT POLYCHEMIE ASIA PACIFIC PERMAI	34	14	20
KJPP KARMANTO & REKAN	19	8	11
PT SAMJAYA EXPRESSINDO	13	5	8
PT GRESINDO MAS UTAMA	12	5	7

4. Tabel pembayaran Hutang Dagang dengan saldo kurang dari
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan dibayar tunai
paling lambat Desember 2016 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

Nama	Jumlah	2016
PT TUNAS MITRA SUKSES	10	10
PT BUMEN CITRA MANDIRI	9	9
PT ALMEGA SEJAHTERA	9	9
PT JASA AKTUARIA PRAPTASENTOSA GUNAJASA	4	4

**B.2.2 PT Clemont Finance Indonesia, Asia Capital Management Group
Ltd dan Honest Best Ltd:**

1. Jangka waktu pembayaran dengan tenor selama 10 (sepuluh)
tahun;



2. Grace period satu tahun;
3. Besarnya pembayaran pokok setiap tahunnya adalah sebagai berikut:
 - Tahun ke satu = 0 % (nol persen) per tahun;
 - Tahun ke dua = 0.24 % (nol koma dua puluh empat persen) per tahun;
 - Tahun ke Tiga = 1.43 % (satu koma empat puluh tiga persen) per tahun;
 - Tahun ke empat = 1.43 % (satu koma empat puluh tiga persen) per tahun;
 - Tahun ke lima = 2.22 % (dua koma dua puluh dua persen) per tahun;
 - Tahun ke enam = 3.49 % (tiga koma empat puluh sembilan persen) per tahun;
 - Tahun ke tujuh = 4.76 % (empat koma tujuh puluh enam persen) per tahun;
 - Tahun ke delapan = 16.03 % (enam belas koma tiga persen) per tahun;
 - Tahun ke sembilan = 20.47 % (dua puluh koma empat puluh tujuh persen) per tahun;
 - Tahun ke sepuluh = 49.94 % (empat puluh sembilan koma sembilan puluh empat persen) per tahun;
4. Besarnya pembayaran bunga setiap tahunnya adalah sebagai berikut:
 - Tahun ke satu = 10 % per tahun, 1 % dibayar, 9 % *dideferred*;
 - Tahun ke dua = 10 % per tahun, 3 % dibayar, 7 % *dideferred*;
 - Tahun ke tiga = 10 % per tahun, 5 % dibayar, 5 % *dideferred*;
 - Tahun ke Empat = 10 % per tahun, 8 % dibayar, 2 % *dideferred*;
 - Tahun ke lima s/d tahun ke sepuluh = 10 % per tahun;
 - *Deferred* bunga akan dibayarkan pada tahun ke sembilan dan sepuluh;
5. Tagihan valas akan dikonversikan menjadi rupiah dengan nilai tukar kurs tengah BI pada tanggal 13 Oktober 2015;
6. Penghapusan denda dan penalti Per 30 September 2015;



7. Table pembayaran *cash flow* disajikan ringkas adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

Description	%	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
FI	48%	544	2.301	5.220	8.470	11.441	13.332	14.317	20.406	36.575	65.750	41.052
Honest Best	32%	402	1.699	3.855	6.256	8.450	9.847	10.575	15.072	24.702	40.853	24.924
ACMG	20%	246	1.011	2.105	3.403	4.725	5.498	5.870	6.650	11.276	30.187	21.709
Total	100%	1.192	5.011	11.180	18.129	24.615	28.677	30.763	42.127	72.554	136.791	87.685

B.2.3 PT PPA Finance

1. Jangka waktu pembayaran dengan tenor selama 36 (tiga puluh enam) bulan;
2. Mulai pembayaran pokok di awal Tahun 2017;
3. Besarnya pembayaran bunga setiap tahunnya adalah:
 - Tahun ke satu = 10 % per tahun, 1 % dibayar, 9 % *dideferred*;
 - Tahun ke dua = 10 % per tahun, 3 % dibayar, 7 % *dideferred*;
 - Tahun ke tiga = 10% per tahun, 5 % dibayar, 5 % *dideferred*;
 - Tahun ke empat = 10 % per tahun, 8 % dibayar, 2 % *dideferred*;
4. Penghapusan denda dan penalti per 30 September 2015;
5. Table pembayaran *cash flow* disajikan ringkas adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

Description	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PPAF	209	13.026	13.244	16.973	2.841	2.841	2.841

B.2.4 PT BTMU BRI Finance

1. Jangka waktu pembayaran dengan tenor selama 36 (tiga puluh enam) bulan dimulai sebulan setelah homologasinya proposal perdamaian;
2. Penghapusan tunggakan bunga denda dan penalti per 30 September 2015;
3. Tagihan valas akan dikonversikan menjadi rupiah dengan nilai tukar kurs tengah BI pada tanggal 13 Oktober 2015;

Halaman 17 dari 29 hal. Put. Nomor 910 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



4. Table pembayaran *cash flow* disajikan sebagai berikut

(dalam jutaan rupiah)

Description	2016	2017	2018	2019
BTMU UFJ Finance	267	401	401	200

C. Kondisi Lainnya

Apabila SE berhasil mendapatkan investor atau pendana baru yang akan menyelesaikan sebagian kewajiban SE yang ada di kreditur, maka SE akan menegosiasikan kembali perjanjian perdamaian ini dengan para kreditur untuk perolehan diskon atau penghapusan perhitungan TBYD dan BYDT di kreditur;

D. Penutup

Demikian rencana perdamaian ini disampaikan, dengan harapan tercapainya perdamaian dengan para kreditur;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap Ketiga selama 39 (tiga puluh sembilan) hari kepada Termohon PKPU/PT Super Exim Sari;
2. Menyatakan Termohon PKPU/PT Super Exim Sari, berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap ketiga dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan bahwa Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2016, pukul 09.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeh Jakarta Pusat;
4. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU, Termohon PKPU/PT Super Exim Sari dan Kreditor yang dikenal melalui surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam persidangan sebagaimana yang telah ditetapkan pada di atas;
5. Menetapkan biaya pengurusan dan Imbalan Jasa Tim Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
6. Menangguhkan biaya perkara permohonan sampai dengan berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);

Bahwa terhadap permohonan keberatan terhadap pengesahan

Halaman 18 dari 29 hal. Put. Nomor 910 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian/homologasi tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 70/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 27 Juli 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum, perjanjian perdamaian tanggal 23 Juni 2016, yang telah ditandatangani antara Direktur PT Super Exim Sari dengan para kreditornya sebagai berikut;

Kreditur Separatis:

1. PT Bank Mandiri (Persero);
2. PT ICBC Indonesia;
3. PT Bank OCBC NISP, Tbk;

Kreditur Konkuren

1. Indochemical Citra Kimia;
2. Rina Hendrawan Dharma;
3. PT Bhineka Tatamulya Industri;
4. PT King Paper;
5. KJPP Karmanto & Rekan;
6. PT Gresindo Mas Utama;
7. PT Sahabat Harapan Nusantara;
8. PT Sari Sarana Kimiatama;
9. Honest Best Investments Ltd;
10. Formosa Global Co Ltd;
11. Jason Industry Co. Ltd;
12. PT estika Jasatama;
13. PT Inter Aneka Lestari Kimia;
14. Inabata Singapore (PTE) Ltd;
15. PT Tunas Mitra Sukses;
16. PT Aking Wahana Mulia;
17. PT Tricky Putra Mandiri;
18. Rieckermann;
19. PT Delotte Konsultan Indonesia Financial Advisory;
20. PT Trivesta Polymas Perkasa;
21. PT Cemani Tuka;
22. PT Berea Mandiri Perkasa;
23. PT Yamatogama Indonesia;
24. PT Jasa Aktuaria Praptasentosa Gunajasa;
25. PT Samudra Nusantara Express;
26. PT Bank OCBC NISP;

Halaman 19 dari 29 hal. Put. Nomor 910 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. PT Bumen Citra Mandiri;
 28. PT Jamaya Plastik Industri Perkasa;
 29. Toyota Tsusho Asia Pacific PTE LTD;
 30. PT BTMU BRI Finance;
 31. Hariyono Kamajaya;
 32. PT Bank Mandiri;
 33. PT Samjaya Expressindo;
 34. Bapak Lauw Rudy;
 35. Bapak Teddy;
 36. Bapak Yun San;
 37. PT java Lumbung Berkah;
 38. Kheng Tjin Pin;
 39. PT Sanjaya Konsultindo Nusantara;
 40. Yenni Maresa;
 41. PT Karuniatama Polypack;
 42. PT Polychemie Asia Pacific Permai;
 43. PT PPA Finance;
 44. PT Kunyun Gravure Industries Indonesia;
 45. PT Mulya Adhi Paramita;
 46. PT Presisi Utama Indonesia;
 47. PT Almega Sejahtera;
 48. Asia Capital Management Group;
 49. PT Asia Capital Management Group;
 50. PT Clemont Finance Indonesia;
 51. PT handuk Elevator Indonesia;
 52. PT Singa Terbang Dunia;
 53. PT Sakata Inx Indonesia;
 54. Reifenhouses Private Ltd;
 55. PT Panca Budi Pratama;
 56. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero);
2. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Super Exim Sari demi hukum berakhir;
 3. Menghukum Termohon PKPU dan seluruh kreditor-kreditornya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tersebut;
 4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp1.838.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) kepada Termohon;
- Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Halaman 20 dari 29 hal. Put. Nomor 910 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat diucapkan dengan dihadiri oleh Pengurus, Kuasa Hukum Pemohon PKPU dan Kuasa Hukum Termohon PKPU/PT Super Exim Sari pada tanggal 27 Juli 2016, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi/Kreditor lain melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 70/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 4 Agustus 2016 itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Pemohon PKPU pada tanggal 8 Agustus 2016, kemudian Termohon Kasasi I/Termohon PKPU mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 16 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ("UU MA") yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 28 ayat (1)

"Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- a. Permohonan kasasi;
- b. Sengketa tentang kewenangan mengadili;
- c. Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Pasal 30

"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;

Halaman 21 dari 29 hal. Put. Nomor 910 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan”;

Maka Yang Mulia Majelis Hakim *Judex Juris* yang memeriksa dan mengadili Permohonan Kasasi *a quo* memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Kasasi *a quo* yang berdasarkan ketiga alasan tersebut di atas;

- 2. Bahwa Permohonan Kasasi *a quo* didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 30 huruf c Undang Undang Mahkamah Agung, yaitu Majelis Hakim *Judex Facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang Undang Kepailitan & PKPU, sehingga putusan *a quo* yang diputus oleh Majelis Hakim *Judex Facti* adalah batal demi hukum. sebagaimana yang akan Pemohon Kasasi uraikan di dalam poin-poin berikutnya;

Majelis Hakim *Judex Facti* Lalai Memenuhi Syarat- Syarat Yang Diwajibkan Di Dalam Pasal 284 Ayat (3) Dan Pasal 285 Ayat (2) Huruf B Undang Undang Kepailitan & PKPU

Majelis Hakim *Judex Facti* menjatuhkan putusan *a quo* melampaui 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal sidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 284 ayat (1):

- 3. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* memiliki kewajiban untuk menjatuhkan putusan untuk mengesahkan atau menolak perdamaian di dalam perkara PKPU *a quo* paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal sidang laporan tertulis oleh Hakim Pengawas, sebagaimana diatur di dalam Pasal 284 ayat (3) *juncto* Pasal 284 ayat (1) Undang Undang Kepailitan & PKPU yaitu:

Pasal 284 ayat (3)

“Pengadilan dapat mengundurkan dan menetapkan tanggal sidang untuk pengesahan perdamaian yang harus diselenggarakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”;

Pasal 284 ayat (1)

“Apabila rencana diterima, Hakim Pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Pengadilan pada tanggal yang telah ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian, dan pada tanggal yang ditentukan



tersebut pengurus serta Kreditor dapat menyampaikan alasan yang menyebabkan ia menghendaki pengesahan atau penolakan perdamaian”;

4. Bahwa persidangan laporan tertulis dari Hakim Pengawas sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 284 ayat (1) Undang Undang Kepailitan & PKPU diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2016 di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh karena itu sidang putusan pengesahan perdamaian *ic* putusan pengesahan perdamaian (homologasi) Nomor 70/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga.Jkt.Pst., paling lambat harus diputuskan pada Senin, 11 Juli 2016;

Ketentuan ini bersifat imperative dari Undang Undang Kepailitan & PKPU dan tidak boleh diabaikan oleh Hakim;

5. Bahwa pada faktanya, putusan pengesahan perdamaian (homologasi) Nomor 70/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga.Jkt.Pst., baru diucapkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* pada tanggal 27 Juli 2016 atau telah melampaui batas waktu sebagaimana diatur di dalam Pasal 284 ayat (3) Undang Undang Kepailitan & PKPU, sebagaimana tercantum di dalam halaman 22 putusan *a quo*:

“Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2016, oleh kami Wiwik Suhartono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Didiek Riyono Putro, S.H., M.H., dan Baslin Sinaga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, 27 Juli 2016. oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ravita Lina, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pengurus, Kuasa Hukum Pemohon PKPU dan Kuasa Hukum Termohon PKPU/PT Super Exim Sari”;

Oleh karena itu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan di dalam Pasal 284 ayat (3) dan oleh karenanya putusan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;

6. Bahwa selain itu, sebagaimana dinyatakan dalam halaman 22 putusan *a quo*, Majelis Hakim *Judex Facti* telah memutus putusan tersebut di dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada tanggal 1 Juli 2016, yang mana hal tersebut sangat tidak masuk di akal. Bagaimana mungkin Majelis Hakim *Judex Facti* telah memutuskan hal tersebut pada 1 Juli 2016, padahal saat itu masih ada keberatan yang diajukan oleh Pemohon PKPU??;

Halaman 23 dari 29 hal. Put. Nomor 910 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan pada persidangan tanggal 11 Juli 2016, dimuka sidang Majelis Hakim *Judex Facti* masih menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dikarenakan mayoritas Kreditor belum menanda tangani proposal perdamaian, maka Majelis Hakim *Judex Facti* meminta agar proposal perdamaian tersebut ditanda tangani terlebih dahulu oleh seluruh kreditor yang menyetujui rencana perdamaian. Hal ini berarti bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah memutuskan sebelum seluruh syarat formil pengesahan perdamaian (homologasi) dipenuhi;
- b. Dikarenakan Pemohon Kasasi mengajukan keberatan atas pengesahan perdamaian (homologasi) dan meminta agar Termohon PKPU/Debitur membayar kompensasi minimum atas benda-benda yang dijaminakan dengan hak fiducia, Majelis Hakim *Judex Facti* menyatakan akan mempertimbangkan hal-hal tersebut. Hal ini berarti bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* telah memutuskan sebelum mempertimbangkan keberatan dan permintaan Pemohon PKPU tersebut;

Bagaimana mungkin Majelis Hakim *Judex Facti* mempertimbangkan sesuatu, padahal hal tersebut telah diputuskan sebelumnya???

7. Bahwa setelah melewati batas waktu yang ditetapkan Undang Undang Kepailitan & PKPU, pada tanggal 18 Juli 2016, *Judex Facti* kembali melakukan penundaan sidang putusan homologasi oleh karena alasan yang disampaikan dimuka persidangan bahwa Kreditor PT ICBC Indonesia ternyata belum menandatangani perjanjian perdamaian. Hal ini juga dapat diartikan bahwa setelah melewati batas waktu maksimum 270 (dua ratus tujuh puluh) hari PKPU ada kreditor separatis yang belum menandatangani perjanjian perdamaian. Sehingga pada kenyataannya dari lima kreditor separatis ada tiga kreditor separatis yang tidak menandatangani perjanjian perdamaian sehingga jika mengacu kepada Pasal 281 ayat (1) huruf (b) sesungguhnya dalam batas waktu maksimum PKPU tersebut, belum terjadi perdamaian. Namun apapun itu alasannya pada kenyataannya *Judex Facti* kembali menunda sidang putusan homologasi menjadi tanggal 23 Juli 2016 yang jelas-jelas hal ini bertentangan dengan Undang Undang Kepailitan & PKPU;

Tidak ada pemberian kompensasi kepada Pemohon Kasasi selaku kreditor separatis sebagaimana diatur di dalam Pasal 281 ayat (2) Undang Undang Kepailitan & PKPU;

8. Bahwa apabila kreditor lain tetap menyetujui perdamaian tersebut, namun karena Pemohon Kasasi telah menolak proposal perdamaian yang diajukan

Halaman 24 dari 29 hal. Put. Nomor 910 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



oleh Termohon Kasasi I, maka berdasarkan Pasal 281 ayat (2) Undang Undang Kepailitan & PKPU yang menyatakan sebagai berikut:

Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang tidak menyetujui rencana perdamaian diberikan kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan;

Bahwa penjelasan dari Pasal 281 ayat (2) Undang Undang Kepailitan & PKPU menyatakan sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “nilai jaminan” adalah nilai jaminan yang dapat dipilih di antara nilai jaminan yang telah ditentukan dalam dokumen jaminan atau nilai objek jaminan yang ditentukan oleh penilai yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas;

Dengan demikian penyelesaian kompensasi terhadap Pemohon Kasasi haruslah terlebih dahulu dilakukan sebelum sidang putusan pengesahan rencana perdamaian (homologasi). Untuk itu Pemohon Kasasi telah mengirimkan surat kepada Tim Pengurus dan Hakim Pengawas agar menunjuk penilai terlebih dahulu untuk menentukan nilai objek jaminan fidusia sehingga dapat ditentukan berapa nilai objek-objek yang dijaminan Termohon Kasasi I kepada Pemohon Kasasi dan selanjutnya melakukan pembayaran kompensasi berdasarkan hasil penilaian tersebut;

9. Bahwa ternyata baik Tim Pengurus maupun Hakim Pengawas tidak menanggapi dan/atau menolak permintaan Pemohon Kasasi tersebut sehingga tidak menialankan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Undang Undang Kepailitan & PKPU;

Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin sehingga Majelis Hakim *Judex Facti* Wajib seharusnya menolak pengesahan perdamaian sebagaimana disyaratkan Pasal 285 ayat (21 Huruf B Undang Undang Kepailitan & PKPU):

10. Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi merupakan kreditor separatis yang tidak menyetujui rencana perdamaian, dan telah dinyatakan dalam Putusan *Judex Facti* dimana Pemohon Kasasi tidak disebutkan sebagai pihak yang terikat di dalam putusan homologasi *Judex Facti a quo*, oleh karena itu pada dasarnya hubungan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I kembali kepada Perjanjian *Fiducia* sehingga Pemohon Kasasi tetap memiliki hak untuk melakukan penarikan terhadap benda-benda yang dijaminan dengan hak fiducia, yaitu mesin-mesin sebagaimana disebutkan di dalam Poin 4 Memori Kasasi *a quo*. Adapun Kasasi harus diajukan terlebih dahulu oleh Pemohon . Kasasi adalah guna mengikuti prosedur hukum dan agar

Halaman 25 dari 29 hal. Put. Nomor 910 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



adanya kepastian hukum terhadap putusan *Judex Facti* yang telah melawan hukum dan guna menghindarkan terjadinya penarikan paksa atas benda *Fiducia* milik Pemohon Kasasi oleh karena tidak ada kompensasi diberikan oleh Termohon Kasasi I;

11. Bahwa dengan kondisi usaha Termohon Kasasi I yang sedang melemah tersebut, oleh karena tidak ada pembayaran kompensasi terlebih dahulu sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 281 ayat (2) Undang Undang Kepailitan & PKPU maka apabila Pemohon Kasasi melakukan penarikan terhadap mesin-mesin yang dijamin dengan Hak *Fiducia* maka jelas akan mengakibatkan kondisi usaha Termohon Kasasi I semakin buruk. Hal tersebut dikarenakan kelima mesin yang dijamin dengan Hak *Fiducia* oleh Termohon Kasasi I kepada Pemohon Kasasi merupakan alat produksi utama dari usaha Termohon Kasasi I. Karena apabila Pemohon Kasasi melakukan penarikan terhadap mesin-mesin tersebut, maka bisa dipastikan usaha Termohon Kasasi I akan menjadi sangat terganggu dan membuat pelaksanaan perdamaian (homologasi) semakin tidak terjamin;

12. Bahwa dengan mengingat kondisi perusahaan Termohon Kasasi I yang telah diakui sendiri (*vide* putusan *Judex Facti a quo* halaman 9) serta oleh karena *Judex Facti* tidak mematuhi ketentuan Pasal 281 ayat (2) Undang Undang Kepailitan & PKPU maka pelaksanaan perdamaian menjadi tidak cukup terjamin, sebagaimana diatur di dalam Pasal 285 ayat (2) Undang Undang Kepailitan & PKPU, yaitu:

“Pengadilan wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian, apabila:

- a. Harta debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
- b. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
- c. Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini; dan/ atau
- d. Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya”;

Permohonan Agar Majelis Hakim *Judex Juris* Membatalkan Putusan Pengesahan Perdamaian Nomor 70/Pdt.Sus-Pkpu/2015/PN Niaga.Jkt.Pst., Dan Menyatakan Termohon Kasas II/Debitur Dalam Keadaan Pailit

Halaman 26 dari 29 hal. Put. Nomor 910 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



13. Bahwa oleh karena Tim Pengurus dan Hakim Pengawas tidak menanggapi surat Pemohon Kasasi yang telah disampaikan berdasarkan ketentuan Undang Undang PKPU dan Kepailitan, maka Pemohon Kasasi telah menyampaikan surat kepada Majelis Hakim Pemutus *Judex Facti* perihal permohonan untuk tidak mengesahkan rencana perdamaian PT Super Exim Sari (dalam PKPU) sebelum kompensasi terhadap kreditor separatis yang menolak perdamaian diberikan oleh debitor;
14. Bahwa setelah Majelis Hakim *Judex Facti* melakukan penundaan sidang berulang kali sampai dengan memberikan putusan homologasi melebihi batas waktu yang ditetapkan oleh Undang Undang Kepailitan & PKPU, Majelis Hakim *Judex Facti* kemudian mengesahkan perjanjian perdamaian tanpa Termohon Kasasi I terlebih dahulu memberikan kompensasi kepada Pemohon Kasasi selaku kreditor separatis sehingga putusan yang dikeluarkan oleh *Judex Facti* jelas bertentangan dengan hukum dan karenanya harus dinyatakan batal demi hukum;
15. Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon Kasasi uraikan, maka sudah cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim *Judex Juris* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan Putusan Pengesahan Perdamaian Nomor 70/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 27 Juli 2016, menolak untuk mengesahkan perdamaian, dan memvatakan Termohon Kasasi I/Debitur *ic* PT. Super Exim Sari dalam keadaan pailit;

Permohonan Penunjukan Hakim Pengawas Kepailitan Dan Tim Kurator

16. Bahwa apabila yang mulia Majelis Hakim *Judex Juris* mengabulkan kasasi ini, maka demi hukum Termohon Kasasi I/Debitur *ic* PT Super Exim Sari dinyatakan dalam keadaan pailit, maka Pemohon Kasasi mohon agar kiranya yang mulia Majelis Hakim *Judex Juris* berkenan untuk menunjuk Hakim Pengawas Kepailitan dari Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan berkenan untuk menunjuk Tim Kurator untuk mengurus harta pailit Termohon Kasasi I/Debitur *ic* PT Super Exim Sari sebagai berikut:
- Sdr. Jaskur Galampa, S.E., S.H., M.H, kurator dan pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-48, tertanggal 25 Maret 2013 (lampiran-1);
 - Sdr. Pangeran Andrew Hutapea, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia

Halaman 27 dari 29 hal. Put. Nomor 910 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-24, tertanggal 6 Februari 2012 (lampiran-2);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 4 Agustus 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 16 Agustus 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perdamaian dapat dilakukan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 281 (1) Undang Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan di PKPU, karena telah mendapat persetujuan dari pihak kreditur separatis yang hadir dalam rapat dan mewakili 2/3 bagian dari seluruh kreditur yang hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 27 Juli 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PORTIGON AG** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PORTIGON AG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Kreditur Lain untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 28 dari 29 hal. Put. Nomor 910 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Biaya-biaya:

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

1. Meterai : Rp 6.000,00
2. Redaksi : Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi : Rp4.989.000,00 +
- Jumlah : Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2002

Halaman 29 dari 29 hal. Put. Nomor 910 K/Pdt.Sus-Pailit/2016